



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PEMBAGIAN
PAJAK AIR PERMUKAAN PT. FREEPORT INDONESIA
MASA PAJAK TAHUN 2023-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Freeport Indonesia dalam operasi dan produksinya telah memanfaatkan air permukaan sehingga dikenakan Pajak Air Permukaan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2053 K/30/MEM/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi PT. Freeport Indonesia, telah ditetapkan Besaran Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia untuk Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2041;
 - c. bahwa Pemerintah Provinsi Papua sebelumnya telah berupaya melaksanakan pemungutan Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia yang kemudian ditempuh dengan mekanisme persengketaan di Pengadilan Pajak sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dan telah menghasilkan keputusan berkekuatan hukum tetap yang mendasari kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan PT. Freeport Indonesia dalam membayar Pajak Air Permukaan;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah telah dibentuk Provinsi Papua Tengah sehingga perlu diatur pengalihan dan pemungutan Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia pasca pembentukan Provinsi Papua Tengah;
 - e. bahwa sebagai tindaklanjut kesepakatan pembayaran Pajak Air Permukaan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan PT. Freeport Indonesia serta untuk keberlangsungan pembayaran Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia, telah disepakati kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pengalihan dan pendampingan dalam pemungutan serta pembagian Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia;
 - f. bahwa untuk...../2

- f. bahwa untuk tertib administrasi pemungutan pajak air permukaan PT. Freeport Indonesia dan pelaksanaan kesepakatan, perlu diatur tata cara penetapan, pembayaran dan pembagian Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia;
- g. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Tata Cara Penetapan, Pembayaran dan Pembagian Pajak Air Permukaan PT Freeport Indonesia Masa Pajak Tahun 2023-2041;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang...../3

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah...../4

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor 60 Tahun 2012 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 Nomor 60);
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan PT Freeport Indonesia Masa Pajak Tahun 2019-2041 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2019 Nomor 27);
17. Nota Kesepahaman Bersama antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Papua tentang Penyelesaian Pembayaran Pajak Air Permukaan PT Freeport Indonesia Nomor JK900072-001-000-000 dan 973/10068/SET Tanggal 28 Agustus 2019.
18. Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Pembagian Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia Bagian Provinsi Papua Tengah Kepada Provinsi Papua Nomor Pihak Ke I 973/9909/SET dan Nomor Pihak Ke II 100.3.7/1013/PPT Tanggal 28 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PEMBAGIAN PAJAK AIR PERMUKAAN PT FREEPORT INDONESIA MASA PAJAK TAHUN 2023-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Kepala Badan...../5

5. Kepala Badan ialah Kepala Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik berada di laut maupun di darat.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib Pajak Air Permukaan ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK PAJAK, WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan/pemanfaatan air permukaan dalam operasi dan produksi PT Freeport Indonesia.

Pasal 3

- (1) Obyek PAP adalah pengambilan/pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan operasi dan produksi di wilayah kerja PT Freeport Indonesia.
- (2) Wajib PAP adalah PT Freeport Indonesia yang menggunakan air permukaan.

Pasal 4...../6

Pasal 4

- (1) Masa Pajak yang diatur dalam Peraturan ini adalah Masa Pajak sesuai Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi PT.. Freeport Indonesia untuk periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2041.
- (2) Masa PAP adalah 1 (satu) bulan kalender.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Pajak
Pasal 5

Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia untuk masa pajak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2041 ditetapkan sebesar 15.000.000 US Dollar Per Tahun berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2053 K/30/MEM/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi PT. Freeport Indonesia.

Bagian Kedua
Cara Menghitung Besaran Pajak Terutang
Pasal 6

- (1) Penetapan jumlah pajak terutang dihitung dengan cara membagi besaran pajak 15.000.000 US Dollar dengan 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan Kurs US Dollar yang berlaku.
- (2) Kurs US Dollar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kurs Dollar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, PPN Barang dan Jasa, PPnBM, dan PPh.

Bagian Ketiga
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Saat Pajak Terutang dan
Penaan Sanksi Administratif

Pasal 7

- (1) Pembayaran PAP PT. Freeport Indonesia dilakukan dengan menggunakan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

Pasal 8

- (1) PAP terutang sejak diterbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

Pasal 9...../7

Pasal 9

- (1) Setelah SKPD diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan STPD.
- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

BAB IV MEKANISME PEMBAGIAN PAJAK AIR PERMUKAAN Pasal 10

- (1) Penerimaan Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia bagian Provinsi Papua Tengah dibagikan kepada Provinsi Papua sebesar Rp 35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah).
- (2) Penyetoran penerimaan Pajak Air Permukaan bagian Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun pada bulan Juli.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Tengah ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Surat Ketetapan Pajak Daerah PAP PT. Freeport Indonesia untuk masa pajak Januari sampai dengan Agustus Tahun 2023 ditetapkan menggunakan Kurs US Dollar yang berlaku dan tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK


Diundangkan...../8

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902-199610 1 001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 42 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2023

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH UNTUK PAJAK AIR PERMUKAAN
PT FREEPORT INDONESIA



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Merdeka - Karang Mulia - Nabire

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

Nomor Berkas : Peruntukan :
Nama Wajib Pajak : No. Kohir :
Alamat Wajib Pajak : Bagian Bulan :
Nama Perusahaan : Tahun :
Alamat Perusahaan : Ditetapkan tanggal :

PERHITUNGAN PAJAK				
Jenis Pungutan	Besaran Pajak/Tahun (US Dollar)	Besaran Pajak/Bulan (US Dollar)	Kurs US Dollar	Pajak Terutang (Rp.)
P A P	15.000.000	1.250.000		
			Jumlah	

Catatan :

1. Pelunasan Pajak Terutang harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
2. Pembayaran Setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

An. KEPALA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

N A M A
N I P .

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 196509021996101001